



## PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham PT Summarecon Agung Tbk., berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020.

Pemanggilan untuk Rapat tersebut akan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan serta akan dimuat juga dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") selaku penyedia e-RUPS sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/20").

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam rekening efek di KSEI pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pemegang saham dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) POJK 15/20. Usulan harus diterima oleh Direksi melalui surat tercatat disertai alasan serta bahan usulan atas mata acara Rapat dimaksud dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dilakukan pemanggilan untuk Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.

### Informasi Tambahan bagi Para Pemegang Saham

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta mempertimbangkan perlunya pembatasan kehadiran fisik guna menekan dan mencegah penyebaran virus Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada para pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai sehari sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 11 Agustus 2020.

Jakarta, 06 Juli 2020  
PT Summarecon Agung Tbk.,  
Direksi